

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1

TAHUN 1987

SERI : B

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 13 TAHUN 1986 (13/1986)

TENTANG
PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I, telah diserahkan 12 (dua belas) Urusan Kepariwisata kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain Urusan Losmen ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan Urusan Losmen tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ; dengan tujuan untuk Pedoman Pembinaan di Daerah demi tercapainya kesatuan tata-cara pengaturan dan pembinaan Urusan Usaha dan Penggolongan Losmen ;
- c. bahwa sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950 Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengatur salah satu Urusan di bidang keparawisataan yaitu Urusan Losmen dengan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 170/KPTS/1976 tentang Izin Usaha Perhotelan Domestik Dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian ditingkatkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977 tentang Izin Usaha dan Retribusi Perusahaan Hotel Nasional dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai pengganti ;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam rangka penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Losmen dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengaturan Usaha dan Penggolongan Losmen.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor (teks tidak jelas) tentang Penyerahan Sebagian tahanan di bidang Kepariwisata tingkat I jo Surat Keputusan Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/Phb-79,208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM.10/PW.301/Phb-77 tentang Peraturan Usaha dan klasifikasi Hotel ;
6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bupati/Walikotamadya ialah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Losmen adalah suatu Usaha Komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.
- f. Pengusaha Losmen ialah orang atau Badan Hukum yang memiliki Usaha Losmen.
- g. Pimpinan Losmen ialah Orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan Losmen.
- h. Tamu Losmen ialah Setiap Orang yang menginap di Losmen dengan membayar.
- i. Akomodasi adalah suatu wahana untuk penyediaan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya.
- j. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Badan Usaha

- dan Usaha dan Usaha Perorangan untuk membangun Losmen dan atau menambah kamar Losme.
- k. Izin usaha Losmen adalah Izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengusahakan Losmen.
 - l. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota/mayor untuk mendirikan Bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini :

- a. Mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan Usaha Losmen di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Memperluas lapangan Usaha Losmen dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Kepariwisata.

BAB III PERIZINAN Pasal 3

- (1) Untuk pembangunan Losmen dan penambahan kamar Losmen harus memiliki Persetujuan Prinsip.
- (2) Untuk mengusahakan Losmen harus memiliki Izin Usaha Losmen.
- (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha, Pengusaha Losmen mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (4) Setiap perubahan nama atau pemindah tanganan pemilik Losmen harus seizin Gubernur.
- (5) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Losmen hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia.

Pasal 4

- (1) Persetujuan Prinsip membangun Losmen dan menambah kamar Losmen harus digunakan dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut di atas.
- (2) Pemberian Persetujuan Prinsip berpedoman kepada kebutuhan Kamar Losmen dalam rangka pelayanan Kepariwisata di Daerah dengan memperhatikan rencana kebutuhan kamar Losmen yang dikeluarkan setiap tahun oleh Direktur Jenderal Pariwisata.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip membangun Losmen diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan apabila permohonan disetujui akan dikeluarkan persetujuan prinsip.
- (4) Setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan Pemohon harus melengkapi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Losmen berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus di

- daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Gubernur.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin Usaha Losmen diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah permohonan diajukan.

BAB IV
TATACARA DAN SYARAT SYARAT PERMOHONAN
PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN USAHA
Pasal 6

Tata cara permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin usaha :
Pemohon Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat Permohonan Persetujuan Prinsip :
- a. Melampirkan rencana pembangunan dan gambar pra rencana bangunan sesuai dengan golongan Kelasnya.
 - b. Melampirkan Rekomendasi Bupati/Walikotamadya.
- (2) Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha :
- a. Telah mempunyai Izin Hinder Ordonantie (HO).
 - b. Telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.
 - c. Telah memenuhi persyaratan kesanggupan mengikuti penggolongan Losmen yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V
PENGGOLONGAN LOSMEN
Pasal 8

- (1) Semua jenis Akomodasi yang telah digolongkan sebagai Losmen harus menggunakan nama Losmen.
- (2) Usaha Losmen digolongkan ke dalam 3(tiga) Kelas.
- (3) Golongan Kelas Losmen dinyatakan dengan tanda Bunga Melati.
- (4) Golongan Kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda 3(tiga) Bunga Melati.
- (5) Golongan Kelas menengah dinyatakan dengan tanda 2(dua) Bunga Melati.
- (6) Golongan Kelas terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati.
- (7) Penentuan penggolongan Kelas Losmen menurut tanda Bunga Melati dinyatakan dengan Piagam oleh Gubernur.
- (8) Tatacara untuk mendapatkan Golongan Klas Losmen akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (9) Penggolongan klas Losmen didasarkan pada persyaratan kreteria seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Piagam Golongan Kelas berlaku untuk jangka waktu 3(tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah diadakan penilaian.

BAB VI
BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 10

Untuk memperoleh Izin dikenakan :

- a. Retribusi Persetujuan Prinsip.
- b. Retribusi Izin Usaha.
- c. Retribusi Piagam Penggolongan Kelas Losmen.

Pasal 11

- (1) Besarnya Retribusi Persetujuan Prinsip mendirikan Losmen:
 - a. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati sebesar Rp.45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah).
 - b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati sebesar Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).
 - c. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
- (2) Besarnya Retribusi Persetujuan Prinsip Penambahan Kamar :
 - a. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) tiap kamar.
 - b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati sebesar Rp.4.000,00 (Empat ribu rupiah) tiap kamar.
 - c. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah) tiap kamar.
- (3) Besarnya Retribusi Izin Usaha :
 - a. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati sebesar Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) tiap kamar/3 tahun.
 - b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2 (dua) bunga Melati sebesar Rp.4.500,00 (Empat ribu lima ratus rupiah) tiap kamar/3 tahun.
 - c. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah) tiap kamar/3 tahun.

Pasal 12

Besarnya retribusi Penggolongan Losmen :

- a. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah)/3 (tiga) tahun.
- b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) /3 (tiga) tahun.
- c. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah)/3 (tiga) Tahun.

Pasal 13

Hasil pungutan retribusi tersebut pada Pasal 11 dan Pasal 12 disetor ke Kantor Kasa Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.